



Akibat Hukum Penggunaan Data Pribadi Dalam Perjanjian Peer-to-Peer Lending Akan Perlindungan Nasabah

Djasmine Nabilla Pasha Ferdianida^{1*}, Maslihati Nur Hidayati²

¹Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

²Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: nabilladjasmine03@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum akan *data pribadi* didalam perjanjian *fintech*, khususnya P2P lending, serta mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaannya. Metode yang dipergunakan didalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang relevan terkait perlindungan *data pribadi* di industri keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan *data pribadi*, masih banyak penyelenggara *fintech* yang tidaklah mematuhi ketentuan hukum, terutama yang beroperasi secara ilegal. Bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran ini dapatlah berupa sanksi administratif, pidana, serta perdata, termasuk ganti rugi bagi korban. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, sulitnya pembuktian didalam kasus kebocoran *data pribadi*, serta lemahnya pengawasan akan *fintech* ilegal masih menjadi kendala utama didalam implementasi regulasi. Oleh dikarenakan itu, diperlukan peningkatan pengawasan oleh OJK, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih ketat guna menciptakan ekosistem *fintech* yang aman serta terpercaya.

Kata Kunci: Data Pribadi, Fintech, OJK, Perlindungan Hukum, *Peer-to-peer lending*.

Abstract: This study aims to analyze the legal protection of personal data in fintech agreements, particularly in peer-to-peer (P2P) lending, and to evaluate the forms of legal liability for its misuse. The research employs a normative juridical approach, examining relevant legislation and literature related to personal data protection in the digital financial industry. The findings indicate that despite existing regulations on personal data protection, many fintech operators fail to comply with legal provisions, especially those operating illegally. Legal liability for such violations may include administrative, criminal, and civil sanctions, including compensation for victims. However, challenges such as low digital literacy, difficulties in proving personal data breaches, and weak oversight of illegal fintech operators remain major obstacles in regulatory implementation. Therefore, enhanced supervision by the Financial Services Authority (OJK), public education, and stricter law enforcement are necessary to create a secure and reliable fintech ecosystem.

Keyword: Personal data, Fintech, OJK, Legal protection, *Peer-to-peer lending*.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, transaksi keuangan berbasis teknologi mengalami pertumbuhan pesat, termasuk didalam sektor *peer-to-peer lending* (P2P lending)

(Hanifah et al., 2021). Layanan ini memungkinkan individu ataupun bisnis memperoleh pendanaan dari investor tanpa melalui perantara keuangan konvensional seperti bank. Dengan menggunakan platform digital, *P2P lending* memberikan kemudahan akses akan pinjaman, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan tradisional. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, salah satunya terkait dengan perlindungan data pribadi yang dipergunakan didalam proses perjanjian serta transaksi antara peminjam (*borrower*) serta pemberi pinjaman (*lender*) (Sihite & Cahyono, 2022).

Dalam mekanisme *P2P lending*, data pribadi ialah elemen penting yang dipergunakan oleh penyelenggara platform untuk mengimplementasikan analisis risiko kredit, memverifikasi identitas peminjam, serta menentukan kelayakan mereka didalam mendapatkan pendanaan (Sihite & Cahyono, 2022). Informasi yang dikumpulkan biasanya mencakup data identitas seperti nama, nomor identitas kependudukan, alamat, nomor telepon, hingga data finansial seperti riwayat kredit, penghasilan, serta rekening bank. Bahkan, didalam beberapa kasus, platform juga dapatlah mengakses data perilaku digital peminjam, termasuk pola transaksi daring, penggunaan media sosial, serta lokasi geografis. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi penilaian risiko kredit serta mencegah potensi penipuan (*fraud*) (Veronica et al., 2022).

Penggunaan data pribadi didalam perjanjian *P2P lending* menimbulkan berbagai persoalan terkait privasi serta perlindungan data. Salah satu tantangan utama ialah bagaimana platform *P2P lending* memastikan bahwasanya data yang dikumpulkan, diproses, serta disimpan tidaklah disalahgunakan ataupun bocor ke pihak yang tidaklah berwenang (Sasmita et al., 2022). Sejumlah kasus kebocoran data serta penyalahgunaan informasi pribadi didalam industri *fintech* telah memunculkan kekhawatiran di kalangan pengguna. Misalnya, terdapat laporan mengenai pemanfaatan data peminjam oleh pihak ketiga tanpa izin, penggunaan teknik *data scraping* untuk memperoleh informasi pribadi, serta ancaman penyebaran data sensitif sebagai bentuk intimidasi kepada peminjam yang menunggak pembayaran (Annisa, 2022).

Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan data pribadi didalam layanan *P2P lending* telah mulai diperkuat, seiring dengan penerapan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan informasi pribadi oleh penyelenggara layanan digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor keuangan digital juga telah mengeluarkan berbagai ketentuan yang mengatur penggunaan data pribadi didalam layanan *P2P lending*, termasuk kewajiban penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum mengumpulkan serta memproses data mereka (Nursantih & Ratnawati, 2023).

Meskipun regulasi telah diterapkan, tantangan didalam pengawasan serta kepatuhan akan aturan ini masih menjadi perhatian utama. Banyak platform *P2P lending*, khususnya yang beroperasi secara ilegal, sering kali mengabaikan prinsip transparansi serta etika didalam pengelolaan data pengguna. Hal ini mengakibatkan perlunya peningkatan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat terkait risiko yang mungkin terjadi akibat penyalahgunaan data pribadi didalam layanan keuangan digital (Ayu, 2023). Peran teknologi seperti *blockchain* serta kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) juga mulai dikembangkan untuk meningkatkan keamanan serta transparansi didalam pengelolaan data pribadi didalam ekosistem *P2P lending* (Sunarto et al., 2023).

Pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan data pribadi didalam perjanjian *P2P lending* menjadi sangat penting, baik bagi peminjam, pemberi pinjaman, maupun penyelenggara layanan. Kesadaran akan hak privasi, transparansi didalam pengelolaan informasi, serta penerapan teknologi yang aman menjadi kunci didalam menciptakan ekosistem *P2P lending* yang adil, terpercaya, serta berkelanjutan. Regulasi yang kuat,

kepatuhan yang konsisten, serta inovasi didalam keamanan data perlu terus dikembangkan untuk memastikan bahwasanya layanan *P2P lending* dapatlah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak privasi individu (Rachayu et al., 2023).

Dalam era digital yang semakin berkembang, layanan *peer-to-peer (P2P) lending* menjadi salah satu inovasi di sektor keuangan yang menawarkan akses pinjaman dengan proses yang cepat serta mudah. Namun, di balik kemudahan ini, muncul permasalahan serius terkait perlindungan data pribadi pengguna, di mana banyak terjadi kebocoran serta penyalahgunaan data yang berakibat pada kerugian finansial, psikologis, maupun sosial bagi nasabah. Penyalahgunaan ini dapatlah berupa pencurian data, penyebarluasan informasi tanpa izin, hingga pemanfaatan data untuk penagihan utang secara tidaklah etis. Dalam perspektif hukum, tindakan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1366 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Pasal 15 UU Informasi serta Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan serta keandalan layanan mereka. Sayangnya, didalam banyak kasus, tanggung jawab penyelenggara layanan masih sulit ditegakkan dikarenakan adanya prinsip *presumption of liability*, yang mengharuskan nasabah membuktikan bahwasanya kebocoran data bukan akibat dari kelalaiannya sendiri, melainkan kesalahan penyelenggara layanan didalam mengelola data pengguna.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dikarenakan meskipun regulasi terkait perlindungan data pribadi telah ada, efektivitas penerapan sanksi bagi pelaku pelanggaran masih belum optimal. Penyelenggara layanan *P2P lending* yang terbukti mengimplementasikan penyalahgunaan data dapatlah dikenakan sanksi perdata, pidana, maupun administratif, sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang mengatur mengenai pencemaran nama baik didalam transaksi elektronik, serta Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 yang memberikan kewenangan bagi OJK untuk memberikan peringatan tertulis, denda, pembatasan aktivitas usaha, hingga pencabutan izin operasional. Namun, didalam praktiknya, masih banyak kasus kebocoran data yang tidaklah diikuti dengan sanksi yang tegas, sehingga tidaklah menimbulkan efek jera bagi penyelenggara layanan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka didalam perlindungan data pribadi juga membuat proses penegakan hukum semakin sulit, dikarenakan banyak korban yang tidaklah mengetahui langkah hukum yang dapatlah mereka tempuh ketika mengalami pelanggaran.

Dari sisi akademik, penelitian terkait perlindungan data pribadi didalam industri fintech, khususnya pada layanan *P2P lending*, masih terbatas serta lebih banyak membahas aspek teknis keamanan siber serta regulasi secara umum. Kajian spesifik mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara layanan akan kebocoran data pribadi masih jarang dilakukan, terutama didalam efektivitas penerapan sanksi hukum yang tersedia. Masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) didalam mengkaji bagaimana model tanggung jawab hukum yang ideal dapatlah diterapkan untuk memastikan kepatuhan penyelenggara layanan akan aturan perlindungan data pribadi. Oleh dikarenakan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara *P2P lending* didalam kasus kebocoran data pribadi, menilai efektivitas penerapan sanksi yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapatlah memperkuat perlindungan konsumen di sektor fintech.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat semakin meningkatnya kasus kebocoran data pribadi didalam layanan keuangan digital yang dapatlah mengancam kepercayaan masyarakat akan industri fintech. Jika regulasi yang ada tidaklah diperkuat dengan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, maka kasus-kasus serupa akan terus berulang tanpa adanya solusi yang jelas bagi para korban. Melalui penelitian ini, diharapkan dapatlah ditemukan model tanggung jawab hukum yang lebih ideal, yang tidaklah hanya memberikan kepastian hukum bagi pengguna, tetapi juga memberikan insentif bagi

penyelenggara layanan untuk meningkatkan standar keamanan serta kepatuhan mereka akan regulasi yang berlaku. Penelitian ini juga dapatlah memberikan rekomendasi bagi regulator, seperti OJK serta Kementerian Komunikasi serta Informatika, didalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengawasi penyelenggara layanan *P2P lending* serta memastikan perlindungan data pribadi konsumen didalam ekosistem fintech yang terus berkembang.

METODE

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian *yuridis normatif*, yang berfokus pada pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi pustaka sebagai dasar analisisnya (Ali, 2021). Dengan metode ini, penelitian akan menelaah regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi didalam layanan *peer-to-peer (P2P) lending*, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum akan kebocoran data pengguna. Beberapa peraturan yang menjadi rujukan didalam penelitian ini antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 18/POJK.07/2018 mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, serta POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mekanisme perlindungan nasabah didalam industri fintech. Penelitian ini juga mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik, serta UU Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, yang menjadi dasar hukum didalam pengawasan serta perlindungan data pribadi konsumen. Dengan menganalisis regulasi-regulasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait tanggung jawab hukum penyelenggara layanan *P2P lending* didalam kasus kebocoran data serta efektivitas penerapan sanksi yang ada, guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat didalam melindungi konsumen di sektor jasa keuangan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Fintech P2P Lending di Indonesia

Peer-to-Peer (P2P) lending ialah salah satu inovasi didalam sektor keuangan yang memungkinkan individu ataupun bisnis mendapatkan pinjaman tanpa harus melalui lembaga perbankan konvensional. Sistem ini bekerja dengan mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) serta peminjam (*borrower*) melalui platform daring yang disediakan oleh perusahaan *financial technology (fintech)*. dikarenakan ialah bagian dari industri keuangan, perusahaan penyedia layanan *P2P lending* ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perkembangan industri *fintech P2P lending* di Indonesia semakin pesat, baik dari sisi jumlah perusahaan maupun aplikasi yang beredar di masyarakat. Namun, di balik pertumbuhan ini, banyak permasalahan yang muncul, termasuk pelanggaran hukum serta kasus-kasus yang merugikan konsumen. Tercatat bahwasanya antara tahun 2019 hingga 2021, terdapat 19.711 kasus pengaduan terkait pinjaman daring serta 3.516 aplikasi pinjaman daring ilegal yang telah diblokir. Dari jumlah pengaduan tersebut, sekitar 9.270 kasus ataupun 47,03% ialah pelanggaran berat, seperti pencairan dana tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan mempergunakan intimidasi, hingga pelecehan seksual (E., 2020)

Kasus-kasus ini menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama dikarenakan dampaknya yang luas, termasuk meningkatnya angka kriminalitas akibat tekanan pembayaran utang dengan bunga tinggi hingga kasus bunuh diri akibat malu dikarenakan identitasnya disebarluaskan. Oleh dikarenakan itu, peran OJK serta pemerintah sangat diperlukan didalam

memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya didalam aspek keamanan data pribadi.

Dalam rangka melindungi konsumen, OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait P2P lending, salah satunya ialah POJK No. 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, ialah:

1. Transparansi – Informasi harus diberikan secara jelas, akurat, serta tidaklah menyesatkan.
2. Perlakuan yang adil – Konsumen harus diperlakukan dengan jujur serta adil tanpa diskriminasi.
3. Keandalan – Penyedia layanan harus memiliki standar operasional yang dapat diandalkan.
4. Kerahasiaan serta keamanan data – Data pribadi konsumen harus dilindungi dengan ketat.
5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa – Proses penyelesaian pengaduan harus sederhana, cepat, serta berbiaya terjangkau.

Pada Pasal 31 POJK No. 1/POJK.07/2013 disebutkan bahwasanya pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dilarang memberikan data ataupun informasi konsumen kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari konsumen ataupun kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Matheus & Gunadi, 2024). Pasal 49 mewajibkan PUJK untuk memiliki kebijakan tertulis mengenai perlindungan konsumen, yang harus diterapkan didalam standar prosedur operasional mereka. Namun, meskipun regulasi telah ada, masih banyak kasus di mana perusahaan P2P lending, baik yang terdaftar maupun ilegal, mengimplementasikan praktik penagihan yang merugikan konsumen, seperti penyebaran data pribadi di media sosial tanpa izin.

Jika terjadi pelanggaran oleh perusahaan *P2P lending*, konsumen dapat mengajukan pengaduan berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pengaduan dapat dilakukan secara:

1. Lisan, melalui telepon ataupun SMS.
2. Tertulis, melalui surat, email, faksimili, ataupun platform resmi penyelenggara.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan didalam dua tahap:

1. Internal Dispute Resolution (IDR) – Penyelesaian sengketa secara internal melalui Lembaga Jasa Keuangan.
2. External Dispute Resolution (EDR) – Jika penyelesaian internal tidaklah berhasil, sengketa dapat diajukan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah ditetapkan oleh OJK (Wiranjaya & I Gede Putra Ariana, 2016)

Meskipun terdapat regulasi yang melindungi konsumen, masih ditemukan perusahaan P2P lending yang mengimplementasikan praktik tidaklah etis, seperti mengancam akan menyebarkan data pribadi jika konsumen terlambat membayar utang. Hal ini melanggar ketentuan didalam Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 serta Pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 (Novita & Imanullah, 2020)

Salah satu kendala utama didalam perlindungan konsumen ialah banyaknya perusahaan P2P lending ilegal yang beroperasi tanpa izin dari OJK. Perusahaan-perusahaan ini sering mempergunakan metode penagihan yang agresif serta tidaklah etis, seperti menyebarkan data pribadi peminjam. Tindakan ini bertentangan dengan hak konsumen yang diatur didalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yang meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan didalam mempergunakan jasa.
2. Hak untuk mendapatkan layanan yang jujur serta tidaklah diskriminatif.

Saat ini, regulasi yang ada masih terbatas didalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Oleh dikarenakan itu, diperlukan pembaruan

didalam regulasi yang dapatlah mengakomodasi tantangan baru di era digital (Hatamia et al., 2019)

Industri *fintech* P2P lending di Indonesia memiliki potensi besar didalam memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidaklah terlayani oleh perbankan konvensional. Namun, pesatnya perkembangan industri ini juga membawa berbagai tantangan, khususnya terkait perlindungan konsumen. OJK telah menetapkan berbagai regulasi untuk memastikan keamanan serta kenyamanan konsumen, namun implementasi serta pengawasannya masih perlu ditingkatkan. Dengan regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih efektif, diharapkan industri *fintech* P2P lending dapatlah berkembang dengan lebih sehat serta berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

Perlindungan Hukum akan Data Pribadi dalam Perjanjian Fintech di Indonesia

Perlindungan akan data pribadi ialah salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu, sebagaimana diatur didalam berbagai regulasi hukum di Indonesia. Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia menegaskan bahwasanya “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi....*” Ini menunjukkan bahwasanya hak atas privasi (*privacy rights*) ialah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga serta dilindungi oleh negara.

UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur secara lebih spesifik mengenai perlindungan data pribadi didalam transaksi digital. Dalam Pasal 26 Ayat (1) dinyatakan bahwasanya “*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.*” didalam Ayat (2) ditegaskan bahwasanya “*Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatlah mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ini.*”

Dengan adanya ketentuan ini, setiap individu berhak untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya. Jika data pribadi seseorang tersebar ataupun disalahgunakan oleh pihak lain, maka individu tersebut dapatlah mengajukan gugatan hukum berdasarkan regulasi yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*) sebagai lembaga yang bertanggung jawab didalam mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki peran sentral didalam mengatur industri *financial technology (fintech)*, termasuk didalam aspek perlindungan data pribadi. Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK menyatakan bahwasanya *OJK* berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi akan keseluruhan aktivitas didalam sektor jasa keuangan.

Menurut Robert J. M. Ockler, pengawasan ialah “*suatu usaha sistematis didalam menetapkan standar pelaksanaan aktivitas, perancangan sistem informasi, umpan balik, membandingkan standar aktivitas yang telah ditetapkan sebelumnya dengan yang nyata.*” didalam *fintech*, pengawasan ini penting untuk memastikan bahwasanya operasional layanan keuangan berbasis teknologi tetap didalam koridor hukum.

Menurut Hani Handoko (1991), terdapat tiga jenis pengawasan yang dapatlah diterapkan didalam industri *fintech*: (Handoko, 1991)

a. Pengawasan Pendahuluan (*steering controls*)

Pengawasan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini akan potensi penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. *OJK* telah mengimplementasikan tindakan penutupan akan platform *fintech* P2P lending ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi.

b. Pengawasan didalam Pelaksanaan Aktivitas (*concurrent control*)

Pengawasan ini dilakukan selama proses operasional berlangsung untuk memastikan bahwasanya setiap aktivitas *fintech* telah memenuhi syarat serta ketentuan yang ditetapkan. Proses ini berfungsi sebagai sistem *double-check* agar aktivitas berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

c. Keterbukaan Informasi

Transparansi informasi menjadi kewajiban bagi penyelenggara *fintech* untuk memastikan bahwasanya pengguna mendapatkan akses informasi yang benar serta tidaklah menyesatkan. Banyaknya kasus *fintech* ilegal di masyarakat menimbulkan berbagai aduan, seperti suku bunga tinggi yang tidaklah wajar, kebocoran data pribadi, hingga metode penagihan yang bersifat intimidatif.

Dalam regulasi OJK, penyelenggara *fintech* diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penggunanya. Pasal 26 Huruf a Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwasanya penyelenggara wajib “*menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan data pribadi, data transaksi, serta data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.*”

Jika terjadi pelanggaran akan ketentuan ini, maka OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan aktivitas usaha, hingga pencabutan izin operasional penyelenggara *fintech*.

Nasabah yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi dapatlah menempuh jalur hukum melalui:

- a. Upaya Non-Yudisial: Pengaduan ke OJK sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan untuk mendapatkan perlindungan serta tindakan tegas akan penyelenggara *fintech* yang melanggar aturan.
- b. Upaya Yudisial: Mengajukan gugatan perdata ataupun pidana akan penyelenggara *fintech* yang menyalahgunakan data pribadi, baik akan penyelenggara itu sendiri maupun pihak ketiga yang terlibat.

Meskipun regulasi mengenai perlindungan data pribadi didalam industri *fintech* sudah ada, masih terdapat berbagai tantangan didalam implementasinya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya kasus penyalahgunaan data pribadi di industri *fintech* antara lain:

- a. Penyalahgunaan Asas Kebebasan Berkontrak
Beberapa penyelenggara *fintech* ilegal sering kali menyelipkan klausul yang memberikan mereka izin untuk mengakses data pribadi pengguna, seperti kontak telepon, lokasi, hingga galeri foto.
- b. Kurangnya Literasi Keuangan Digital
Banyak nasabah yang kurang memahami hak-haknya didalam perlindungan data pribadi, sehingga mereka mudah terjebak didalam skema *fintech* ilegal.
- c. Sulitnya Pembuktian didalam Kasus Penyalahgunaan Data
Penyelenggara *fintech* yang tidaklah bertanggung jawab sering kali memiliki sistem yang terstruktur dengan baik untuk menghindari tuntutan hukum.

Perlindungan data pribadi didalam industri *fintech* ialah tantangan besar yang harus terus diperkuat. Diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat serta pengawasan yang lebih ketat dari OJK agar industri *fintech* dapatlah berkembang secara sehat serta bertanggung jawab.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Perjanjian Peer-to-Peer Lending di Indonesia

Pelanggaran akan data pribadi didalam layanan *peer-to-peer (P2P) lending* ialah salah satu isu yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Banyak kasus yang menunjukkan bahwasanya data pribadi pengguna sering kali tidaklah dikelola dengan baik oleh penyelenggara layanan *fintech*, sehingga memudahkan peretasan ataupun penyalahgunaan

oleh pihak yang tidaklah bertanggung jawab (Rahmawati, 2024). Kelalaian didalam pengelolaan data pribadi ini dapatlah dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur didalam Pasal 1366 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata).

Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang ataupun badan hukum bertanggung jawab tidaklah hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan langsungnya, tetapi juga atas kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian didalam menjalankan kewajibannya. Dalam layanan *P2P lending*, jika suatu perusahaan gagal didalam melindungi data pribadi pengguna, maka perusahaan tersebut dapatlah dikenakan tanggung jawab hukum berdasarkan prinsip *presumption of liability*. Dengan kata lain, beban pembuktian didalam kasus kebocoran data berada pada pihak pengguna ataupun nasabah yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data pribadinya.

Nasabah yang merasa dirugikan harus dapatlah membuktikan bahwasanya kebocoran data tersebut bukan akibat dari tindakan ataupun kelalaiannya sendiri, melainkan disebabkan oleh kegagalan perusahaan didalam memenuhi kewajiban perlindungan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi, setiap individu memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata serta menuntut ganti rugi atas pelanggaran akan data pribadinya. Kerugian yang dialami akibat kebocoran data dapatlah dikategorikan sebagai kerugian material maupun non-material, yang memungkinkan korban untuk menuntut kompensasi berupa:

1. Ganti rugi didalam bentuk uang, baik untuk kerugian finansial secara langsung maupun kompensasi atas dampak psikologis serta sosial yang ditimbulkan.
2. Pemulihan keadaan ke kondisi semula (restitusi), yang mewajibkan penyelenggara layanan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya kebocoran data.
3. Pernyataan bahwasanya tindakan yang dilakukan ialah perbuatan melawan hukum, guna memberikan efek jera akan pelaku.
4. Larangan bagi pelaku untuk mengimplementasikan tindakan serupa di masa depan, sebagai bentuk pencegahan agar kejadian yang sama tidaklah terulang.
5. Pemusnahan ataupun penghentian sistem yang dipergunakan untuk tindakan yang melanggar hukum, jika sistem yang dipergunakan terbukti menjadi penyebab kebocoran data.
6. Kewajiban bagi tergugat untuk mengumumkan perbaikan ataupun langkah korektif yang telah diambil, guna memulihkan kepercayaan masyarakat.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwasanya “Setiap Orang dengan sengaja serta tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatlah diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dapatlah dikenakan sanksi pidana.

Adapun sanksi yang dapatlah dikenakan akan pelaku sebagaimana diatur didalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE ialah:

1. Pidana penjara maksimal empat tahun, dan/atau
2. Denda maksimal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi konsumen untuk menuntut keadilan jika terjadi penyalahgunaan data pribadi didalam layanan *P2P lending*.

Selain sanksi pidana serta perdata, pelanggaran data pribadi di sektor pinjaman daring juga dapatlah dikenakan sanksi administratif. Hal ini diatur didalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam ketentuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang memberikan sanksi administratif akan penyelenggara yang melanggar peraturan, berupa:

1. Peringatan tertulis, sebagai peringatan awal kepada penyelenggara untuk memperbaiki sistem perlindungan data pribadi.

2. Denda, berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu sebagai bentuk penalti.
3. Pembatasan aktivitas usaha, yang dapatlah menghambat operasional perusahaan jika pelanggaran tidaklah segera diperbaiki.
4. Pencabutan izin, yang dapatlah mengakibatkan perusahaan tidaklah lagi bisa beroperasi secara legal di Indonesia.

Pasal 47 ayat (2) serta (3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwasanya sanksi berupa denda, pembatasan aktivitas usaha, serta pencabutan izin dapatlah dikenakan dengan ataupun tanpa didahului oleh peringatan tertulis. Sanksi administratif berupa denda dapatlah dikenakan secara mandiri ataupun bersamaan dengan sanksi lainnya, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan *P2P lending*.

Dalam praktiknya, penyelenggara layanan *P2P lending* wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna serta tidaklah boleh menyalahgunakannya untuk kepentingan lain, termasuk didalam proses penagihan utang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwasanya masih banyak perusahaan yang mengimplementasikan tindakan intimidasi, ancaman, hingga penyebarluasan data pribadi pengguna sebagai cara untuk menekan peminjam agar segera membayar utangnya.

Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, baik didalam UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, maupun peraturan OJK, masih banyak celah hukum yang membuat perusahaan tetap bisa lolos dari tanggung jawabnya. Oleh dikarenakan itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk revisi UU yang lebih spesifik didalam melindungi data pribadi pengguna didalam layanan keuangan berbasis teknologi.

Dengan demikian, perlindungan hukum atas data pribadi didalam layanan *P2P lending* di Indonesia harus terus diperkuat guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut. Regulasi yang ada harus diterapkan secara konsisten, serta para pelaku usaha yang melanggar aturan harus dikenakan sanksi yang tegas agar tercipta ekosistem keuangan digital yang lebih aman serta terpercaya.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum akan *data pribadi* didalam perjanjian *financial technology* (*fintech*), khususnya didalam layanan *peer-to-peer lending* (*P2P lending*) di Indonesia, telah diatur didalam berbagai regulasi seperti *UU Informasi serta Transaksi Elektronik* (UU ITE), *UU Perlindungan Konsumen*, serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK), termasuk *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016*. Regulasi ini menegaskan bahwasanya penggunaan *data pribadi* harus berdasarkan persetujuan individu, serta setiap pelanggaran akan ketentuan ini dapatlah dikenakan sanksi perdata, pidana, maupun administratif. Namun, didalam praktiknya, masih banyak tantangan didalam implementasi perlindungan hukum akan *data pribadi*, seperti penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak, kurangnya literasi keuangan digital, serta sulitnya pembuktian didalam kasus kebocoran ataupun penyalahgunaan *data pribadi*. Banyak penyelenggara *fintech*, terutama yang ilegal, secara tidaklah sah mengakses serta menyalahgunakan *data pribadi* pengguna, bahkan mempergunakan metode penagihan yang bersifat intimidatif, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai konsumen. Oleh dikarenakan itu, upaya perlindungan harus diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat oleh OJK, peningkatan literasi digital bagi masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas akan pelanggaran. Peran *compliance* serta transparansi didalam operasional perusahaan *fintech* juga harus ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, bertanggung jawab, serta terpercaya, sehingga hak-hak individu atas *privacy* tetap terjamin didalam perkembangan teknologi finansial di Indonesia.

REFERENSI

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Annisa, I. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku). *Lex Renaissance*, 7(3), 491–509.
- Ayu, I. (2023). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Fintech Peer To Peer Lending Pada Generasi Z. *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 10(1), 167–182.
- E., Z. (2020). *Keamanan data pribadi di dunia maya*. Pusat Data dan Analisa Tempo.
- Handoko, T. H. (1991). *Manajemen*, Edisi 2, BPFE Yogyakarta. Hadi, S.
- Hanifah, R., Prayoga, G., Sabrina, R. A., & Kharisma, D. B. (2021). Tantangan Hukum Peer To Peer Lending dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Financial Technology. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 195–205.
- Hatamia, R. F., Gultom, E., & Afriana, A. (2019). Penegakan hukum terhadap perusahaan financial technology P2P lending dalam kegiatan penagihan pinjaman uang yang melanggar asas perlindungan konsumen dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 156–171.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *Justisi*, 10(1), 20–35.
- Novita, W. S., & Imanullah, M. N. (2020). Aspek hukum peer to peer lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian). *Jurnal Privat Law*, 8(1), 151–157.
- Nursantih, N., & Ratnawati, E. (2023). Pengawasan ojk atas data pribadi konsumen pada perusahaan peer to peer lending. *Unes Law Review*, 5(4), 1564–1579.
- Rachayu, V., Rani, M., & Fajar Hidayat, M. (2023). *Perlindungan Data Pribadi dalam Kegiatan Peer to Peer Lending*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Rahmawati, D. (2024). Pengaturan Hukum Terkait Penggunaan Telepon pada Penagihan Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 212–230.
- Sasmita, H. T., Kamilah, S., Wardodo, R. I., & Wicaksana, T. D. S. W. (2022). Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending). *Media Iuris*, 5(1), 39.
- Sihite, T. G. T., & Cahyono, A. B. (2022). Peer to Peer Lending Sebagai Alternatif Penyaluran Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 66–80.
- Sunarto, A., Natal, I. P., Adnan, M. A., & Noor, T. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Industri “Peer To Peer Lending” di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 31(4), 876–887.
- Veronica, A., Murwadji, T., & Permana, S. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penerapan Customer Due Diligence Pada Peer-To-Peer Lending. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 50–67.
- Wiranjaya, I. D. G. A., & I Gede Putra Ariana. (2016). Perlindungan hukum terhadap pelanggaran privasi konsumen dalam bertransaksi online. *Kerta Semaya*, 4(4).